



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis :
Yolsa Agustio

**PERAN *AKAD IJARAH* DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI HALAL DI KOTA BENGKULU
(Studi Sewa-Menyewa Ruko Datuk Usman
dijalan Padat Karya Kota Bengkulu)**



Editor :
Dr. Desi Isnaini, M.A
Katra Pramadeka, S.E.I., M.E.I

**PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI HALAL DI KOTA BENGKULU**

(Studi Sewa-Menyewa Ruko Datuk Usman
dijalan Padat Karya Kota Bengkulu)

(Jurnal Ilmiah)



TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S.E

OLEH :

YOLSA AGUSTIO
NIM.2111130149

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul “Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah
Jurnal : Iqtishaduna : *Online Journal System*
(Volume 7 No.1 Oktober Tahun 2025)


Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing
Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam
Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 12 September 2025 M

19 Rabiul Awal H

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001


Katra Pramadeka S.EL.M.E.I
NIP. 198807252020121000

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul "Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Datuk Usman Dijalan Padat Karya Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah
Jurnal : *Iqtishaduna Online Journal System*

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Oktober 2025

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, _____ Oktober 2025 M
Rabi'ul Akhir 1447 H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Katra Pramadeka, S.EI, M.EI
NIP. 198807252020121003

Penguji I

Penguji II

Dr. Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Khozin Zaki, MA
NIP. 199506172022031001

Mengetahui
Dekan



Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tugas Akhir dengan judul “Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu).
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencaputan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2025



Yolsa Agustio
NIM. 2111130149

ABSTRAK

PERAN *AKAD IJARAH* DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KOTA BENGKULU (Studi Sewa Menyewa Ruko di jalan Padat Karya Kota Bengkulu)

Oleh Yolsa Agustio, Nim 2111130149

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. *Akad ijarah*, sebagai salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha yang menyewa ruko di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *akad ijarah* memberikan kemudahan akses bagi pelaku industri halal dalam memperoleh tempat usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan *akad ijarah* berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, *akad ijarah* memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

Kata Kunci : *Akad Ijarah*, Industri Halal, Sewa Menyewa.

ABSTRACK

THE ROLE OF *IJARAH* CONTRACTS IN THE
DEVELOPMENT OF THE HALAL INDUSTRY IN
BENGKULU CITY
(A Study of Shophouse Rentals on Labor-Intensive Roads
in Bengkulu City)

By Yolsa Agustio, Nim 2111130149

This study aims to analyze the role of the *ijarah* contract in the development of the halal industry in Bengkulu City, specifically in the context of renting shophouses on Padat Karya Street. The *ijarah* contract, as a form of transaction that complies with sharia principles, is expected to positively contribute to the growth of halal businesses. The method used in this study is a qualitative approach using interviews and observations of business actors renting shophouses in the location. The results show that the implementation of the *ijarah* contract provides easy access for halal industry players in obtaining business premises and increases public trust in halal products. Furthermore, this study also found that compliance with sharia principles in the implementation of the *ijarah* contract plays a significant role in creating a conducive business environment. Thus, the *ijarah* contract plays a strategic role in supporting the development of the halal industry in Bengkulu City.

Keywords: *Ijarah* Agreement, Halal Industry, Rental.

MOTTO


لَا يَسْرُ الْغُسْرُ يُسْرًا ۖ

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(qs,al-insyirah ayat 6)

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan itu kamu dapat mengubah dunia."

(Nelson Mandela)



PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang tercinta, yaitu:

1. Rasa syukur Allah SWT atas limpah rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan karya yang luar biasa ini.
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Am Zial dan Ibu Yusnidar yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus, kerja keras yang tak terlihat, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Segala pencapaian ini tak lepas dari restu, dukungan, dan pengorbanan kalian. Semoga hasil ini dapat menjadi awal dari jawaban atas harapan dan doa-doa kalian.
3. Untuk Kakakku tercinta Yelvi Julianti, Yolana Julianto, serta untuk adikku Yulva Julia kalian yang selalu memberikan motivasi dukungan untuk selalu kuat dan percaya pada diri sendiri serta selalu mendoakan untuk mengharapkan keberhasilanku.
4. Untuk keluarga besar Bapak dan Ibu ku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan nasihatnya kepada saya.
5. Untuk Ibu Dr. Desi Asnaini, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Katra Pramadeka S.EI.,M.E.I selaku pembimbing II

yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada saya selama penyusunan Jurnal ini.

6. Untuk semua bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Untuk teman-teman seangkatan Ekonomi Syariah 2021 terutama kelas E. Terimakasih atas suka duka, tawa, dukungan dan kebersamaan yang penuh warna selama masa perkuliahan ini.
8. Almamater saya Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku untuk menggapai cita-cita.
9. Untuk diriku sendiri, Yolsa Agustio. Terimakasih telah Berjuang dan bertahan sejauh ini, melewati lelah yang tak terlihat dan air mata yang sering kau sembunyikan. Kamu telah berjuang semampu kamu, dan belajar dalam keterbatasan, dan tetap melangkah meski penuh akan keraguan dalam dirimu akan tetapi kamu sangggup melewatinya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal Ilmiah yang berjudul "Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu). Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan Jurnal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.

3. Yenti Sumarni, MM. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mendukung pada setiap proses yang dilakukan peneliti selama menyusun tugas akhir ini.
4. Dr. Herlina Yustati, MA. Ek. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi dukungan positif kepada penulis selama masa studi.
5. Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, petunjuk dan motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Katra Pramadeka S.El.,M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,motivasi semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Jurnal ini.


Dalam penyusunan Jurnal ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulis kedepan.

Bengkulu, September 2025

Penulis,

Yolsa Agustio

Nim: 2111130149




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	11
3. Informan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13

6. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Kajian Teori	17
1. Pengertian <i>Akad Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Akad Ijarah</i>	18
3. Rukun <i>Akad Ijarah</i>	20
4. Syarat Syarat <i>Akad Ijarah</i>	21
5. Macam Macam <i>Akad Ijarah</i>	22
6. Peran <i>Akad Ijarah</i> Dalam Praktik Sewa Menyewa Ruko.....	24
B. Kajian Teori 2	28
1. <i>Akad Ijarah</i>	28
2. Industri Halal	29
C. Kerangka Konseptual	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Latar Belakang Kota Bengkulu	35
B. Kondisi Ekonomi di Kota Bengkulu	37
C. <i>Akad Ijarah</i> dalam Konteks Ekonomi Islam	38
D. Studi : Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya.....	38
E. Peran <i>Akad Ijarah</i> dalam Pengembangan Industri Halal	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Praktik Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu	44
2. Peran <i>Akad Ijarah</i> Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu	51
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Judul

Lampiran 2 : SK Pembimbing

Lampiran 3 : LOA (Latter Of Acceptance)

Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 6 : Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 7 : SKPI

Lampiran 8 : Pedoman Wawancara

Lampiran 9 : Lembar Pengesahan Proposal

Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Kompre

Lampiran 12 : Daftar Nilai Pembimbing 1

Lampiran 13 : Daftar Nilai Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan industri halal menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Industri halal tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga sektor jasa dan perdagangan yang mendukung keberlanjutan usaha pelaku bisnis halal. Salah satu aspek penting dalam pengembangan industri tersebut adalah penyediaan sarana usaha yang memenuhi prinsip syariah, khususnya dalam bentuk sewa menyewa ruko. *Akad ijarah* sebagai kontrak sewa yang sesuai syariah memiliki potensi untuk mendukung pengembangan industri halal dengan memberikan kemudahan akses tempat usaha yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Namun, di Kota Bengkulu, penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman masyarakat maupun praktik yang belum optimal.¹

Permasalahan utama yang muncul adalah kurang maksimalnya pemahaman dan penerapan *akad ijarah* dalam penyewaan ruko yang berdampak pada keterbatasan akses bagi pelaku usaha halal untuk memperluas usaha mereka. Banyak pengusaha masih menggunakan kontrak sewa konvensional

yang berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sekaligus risiko ketidakpastian dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan industri halal di kota tersebut, terutama dalam hal stabilitas usaha dan keberlanjutan ekonomi para pelaku bisnis halal. Penelitian oleh Sari et al juga menyoroti bahwa penerapan *akad ijarah* yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat posisi industri halal di pasar lokal.²

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti penerapan *akad ijarah* di berbagai daerah, namun sebagian besar lebih fokus pada pembiayaan syariah dan kurang memberikan gambaran spesifik terkait sewa menyewa ruko dalam konteks pengembangan usaha halal di tingkat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *akad ijarah* di Kota Bengkulu dengan fokus pada Jalan Padat Karya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menganalisis peran *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko serta dampaknya terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

Salah Satu Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Penelitian Ini Sebagai Berikut:

¹ Kurniawan, A. 'Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia', Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9.(1) (2020), 45-54.

Al-Qur'an Al-Isra' · Ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat potensi ekonomi halal yang terus meningkat dan kebutuhan akan model usaha yang sesuai prinsip syariah di Kota Bengkulu. Dengan memahami peran *akad ijarah* secara mendalam, diharapkan dapat dibuat rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha, pemilik ruko, serta pembuat kebijakan untuk mendorong pengembangan industri halal yang berkelanjutan dan sesuai syariah di daerah ini.³

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi fokus pada peran *akad ijarah* dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, dan tidak akan membahas bentuk-

² Putri, R. D. *Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(3) (2020), 201-212.

³ Rahman, F. A., & Yuliani, S. *Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1) (2021), 78-89.

bentuk akad lainnya atau sektor industri halal di luar ruko. Aspek yang akan dikaji meliputi jenis akad yang digunakan, proses pelaksanaan akad, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tanpa membahas secara mendalam tentang teori-teori ekonomi syariah yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini akan terfokus pada pengembangan industri halal yang berkaitan dengan usaha yang beroperasi di ruko yang disewa, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, serta tidak akan mencakup industri halal di sektor lain seperti makanan, fashion, atau pariwisata.

Lokasi penelitian dibatasi pada ruko yang terletak di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, sehingga tidak akan mencakup analisis kuantitatif atau data statistik yang lebih luas. Dengan batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat lebih terfokus dan mendalam pada aspek-aspek yang relevan dengan judul yang diangkat, serta memberikan hasil yang lebih akurat dan bermanfaat bagi pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri halal Di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk dan mekanisme penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu.
2. Untuk Menganalisis Peran *Akad Ijarah* Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam memahami penerapan *akad ijarah* dalam konteks industri halal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad syariah dan pengembangan industri halal.

2. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko, serta manfaatnya dalam mendukung pengembangan usaha halal. Praktisi di bidang ekonomi syariah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan *akad ijarah* dalam kegiatan sewa menyewa ruko. Dengan memahami mekanisme dan manfaat *akad ijarah*, pelaku usaha dapat mengoptimalkan penggunaan aset mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha halal.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Nasional, Penelitian yang Di Laksanakan oleh Rahmawati, N. (2020). Implementasi *Akad ijarah* dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini membahas penerapan *akad ijarah* dalam pembiayaan usaha halal di sektor makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *akad ijarah* memberikan akses modal yang lebih baik bagi pelaku usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran tentang bagaimana *akad ijarah* dapat diterapkan dalam konteks usaha halal, meskipun fokusnya berbeda dari sewa menyewa ruko.⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah di mana judul pertama lebih menekankan pada implementasi *akad ijarah* dalam pembiayaan usaha di sektor makanan, sedangkan judul

⁴ Rahmawati, N. *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2) (2020), 123-135.

kedua menyoroti peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal secara umum dengan fokus pada sewa menyewa ruko di Kota Bengkulu. **Persamaan**, memiliki kesamaan dalam membahas *akad ijarah* sebagai bentuk kontrak dalam ekonomi syariah dan fokus pada industri halal, serta mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

2. Jurnal Nasional, Penelitian yang Di Laksanakan oleh Firdaus, M. (2019). Peran *Akad ijarah* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal. Jurnal Ekonomi Syariah. Penelitian ini mengeksplorasi peran *akad ijarah* dalam sektor pariwisata halal dan bagaimana penerapannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *akad ijarah* dapat meningkatkan investasi dan partisipasi masyarakat dalam industri halal. Penelitian ini memberikan perspektif yang berguna tentang peran *akad ijarah* dalam sektor yang berbeda, yang dapat diadaptasi untuk konteks sewa menyewa ruko.⁵ **Perbedaan**, mereka berbeda dalam fokus penelitian, di mana judul penelitian ini lebih menekankan pada peran *akad ijarah* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di sektor pariwisata halal, sedangkan judul penelitian saya menyoroti peran *akad ijarah* dalam

⁵ Firdaus, M. *Peran Akad Ijarah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal*. Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1) (2019), 45-60.

pengembangan industri halal secara umum dengan fokus pada sewa menyewa ruko di Kota Bengkulu. **Persamaan**, memiliki kesamaan dalam membahas *akad ijarah* sebagai bentuk kontrak dalam ekonomi syariah dan fokus pada industri halal, serta mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

3. Jurnal Nasional, Penelitian yang Di Laksanakan oleh Sari, D. (2021). Analisis Penerapan *Akad ijarah* dalam Sewa Menyewa Properti Syariah di Kota Yogyakarta. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Penelitian ini menganalisis penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa properti syariah di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang *akad ijarah* dapat meningkatkan kepercayaan antara pemilik dan penyewa, serta mendukung pengembangan properti syariah. Penelitian ini relevan karena memberikan wawasan tentang praktik sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat dibandingkan dengan konteks di Kota Bengkulu.⁶

4. Jurnal Nasional, Penelitian yang Di Laksanakan oleh Zainuddin,A.(2018). Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia Syariah. Penelitian ini membahas peran *akad ijarah* dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia,

⁶ Ari, D. *Analisis Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti Syariah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1) (2021), 78-92.

dengan fokus pada bagaimana akad ini dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mendapatkan akses keuangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *akad ijarah* dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro untuk menghindari riba. Penelitian ini memberikan perspektif tambahan tentang manfaat *akad ijarah* dalam konteks pengembangan usaha, yang relevan dengan penelitian ini.⁷ **Perbedaan**, di mana judul penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan usaha mikro secara umum di Indonesia, sedangkan judul penelitian saya lebih spesifik pada pengembangan industri halal di Kota Bengkulu dengan fokus pada aspek sewa menyewa ruko. **Persamaan**, memiliki kesamaan dalam membahas peran *akad ijarah* sebagai instrumen dalam pengembangan ekonomi, serta keduanya mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam konteks usaha.

5. Jurnal Nasional, Penelitian yang Di Laksanakan oleh Hidayat, R. (2020). Studi Kasus Penerapan *Akad ijarah* dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung. Jurnal Ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Kota Bandung, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang *akad ijarah* dapat

⁷ Zainuddin, A. *Peran Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro*

meningkatkan kepuasan penyewa dan pemilik ruko. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan contoh konkret tentang penerapan *akad ijarah* dalam konteks sewa menyewa ruko, yang dapat menjadi acuan untuk penelitian di Kota Bengkulu.⁸ **Perbedaan**, di mana judul penelitian ini berfokus pada Kota Bandung, sedangkan judul penelitian saya menekankan pada Kota Bengkulu. Selain itu, judul penelitian ini lebih menekankan pada penerapan *akad ijarah* secara spesifik, sementara judul penelitian saya ini lebih menyoroti peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal secara umum, yang mencakup konteks yang lebih luas daripada sekadar sewa menyewa. **Persamaan**, memiliki kesamaan dalam membahas penerapan *akad ijarah* dalam konteks sewa menyewa ruko, serta keduanya berfokus pada aspek praktis dari transaksi sewa menyewa dalam kerangka syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a.) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang

di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(3) (2018), 201-215.

⁸ Hidayat, R. (2020). *Studi Kasus Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung*. Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 150-165.

terjadi di lapangan secara mendalam, dengan menekankan pada makna, konteks dan interpretasi data yang dikumpulkan. penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian.

b.) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. Melalui metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini akan menggambarkan praktik penerapan *akad ijarah* serta dampaknya terhadap pertumbuhan industri halal di wilayah tersebut.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025, dengan fokus pada pengumpulan data dan analisis mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, khususnya di area Jalan Padat Karya, yang merupakan lokasi strategis untuk sewa menyewa ruko yang mendukung kegiatan industri halal.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, jumlah informan yang diperlukan adalah sekitar 3-5 orang, yang terdiri dari pemilik ruko (1 orang), penyewa ruko (3 orang), untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal. Informan akan dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, variasi, dan ketersediaan, serta dapat juga menggunakan snowball sampling untuk menemukan informan tambahan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi ruko, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya dan bermanfaat untuk analisis peran *akad ijarah* dalam konteks industri halal di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, informasi dan data diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, termasuk di antaranya yaitu:

a.) Pemilik Ruko

Sebagai pihak yang menyewakan properti, pemilik ruko memiliki wawasan mengenai penerapan *akad ijarah* dalam transaksi sewa menyewa serta dampaknya terhadap industri halal di kawasan tersebut.

b.) Penyewa Ruko

Penyewa yang menjalankan usaha halal di ruko tersebut dapat memberikan perspektif tentang manfaat dan tantangan dalam menggunakan *akad ijarah* dalam konteks bisnis mereka.

4. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, termasuk pemilik ruko, penyewa, dan ahli ekonomi syariah, serta observasi langsung terhadap praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya.

b.) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas tentang *akad ijarah* dan industri halal, yang akan mendukung analisis dan pemahaman mengenai peran *akad ijarah* dalam konteks ekonomi Islam di Kota Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan Analisis dokumen.

a.) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemilik ruko, penyewa, dan ahli ekonomi syariah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai penerapan *akad ijarah*.

b.) Observasi

Observasi dilakukan di lokasi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya untuk mengamati praktik bisnis yang berlangsung secara langsung.

c.) Analisis Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah dan literatur yang relevan, untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Proses ini melibatkan pemilihan,

pengorganisasian, dan pengkodean data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2.) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis data, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana hasil analisis disusun dan disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada audiens, baik itu dalam bentuk laporan, presentasi, atau publikasi. Penyajian data yang baik dapat membantu pembaca memahami konteks, makna, dan implikasi dari temuan yang diperoleh.

3.) Validasi Data

Validasi data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam penelitian adalah akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, validasi data bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan yang diperoleh. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang diteliti dan bisa dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penelitian

Pada **Bab I** yang berjudul Pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan. Selanjutnya,

Bab II berjudul Kajian Teori 1 akan membahas landasan teori yang mencakup pengertian *akad ijarah*, dasar hukum, rukun, syarat, macam macam *akad ijarah* serta implementasi *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal.

Kajian teori 2 akan membahas tentang *akad ijarah*, industri halal, serta hubungan antara *akad ijarah* dan pengembangan industri halal.

Bab III yang berjudul Gambaran umum objek penelitian, Latar belakang kota Bengkulu, kondisi ekonomis di kota Bengkulu, *akad ijarah* dalam konteks ekonomi islam, studi kasus: sewa menyewa ruko di jalan padat karya kota Bengkulu.

Bab IV berjudul Hasil dan Pembahasan akan menyajikan Bagaimana Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu dan Bagaimana Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri halal Di Kota Bengkulu. Terakhir,

Bab V yang berjudul Kesimpulan dan Saran akan menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran, menjelaskan keterbatasan penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Akad Ijarah*

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *ijara* yang berarti "sewa" atau "menyewakan". Dalam konteks ini, *ijarah* merujuk pada suatu perjanjian sewa-menyewa di mana satu pihak (*pemilik*) memberikan hak kepada pihak lain (*penyewa*) untuk menggunakan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Secara istilah, *akad ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara dua pihak, di mana pihak pertama (*pemilik*) menyewakan barang atau jasa kepada pihak kedua (*penyewa*) dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati.¹ Dalam akad ini, pemilik barang tetap memiliki hak kepemilikan atas barang yang disewakan, sementara penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan barang tersebut selama periode sewa.

Akad ijarah merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi syariah yang memberikan alternatif transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang baik tentang *akad ijarah* sangat penting bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar hukum *akad ijarah* dalam ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan, di mana akad ini diakui sebagai salah satu bentuk transaksi yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, seperti dalam Al Qur'an yang menyatakan perlunya mencatat transaksi utang-piutang untuk menghindari sengketa di masa depan.²

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh praktik sewa-menyewa yang dilakukan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan, di mana beliau mendorong umatnya untuk bertransaksi dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain.

Salah satu Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan dasar hukum *akad ijarah* adalah:

Al-Qur'an Surat An-Nisa' · Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

¹ Sari, R. *Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2) (2019), 123-135.

² Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*."Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 1(1), 37–52.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Serta Salah Satu Hadist Tentang Dasar Hukum *Akad Ijarah* Sebagai Berikut:

Hadits dari Abu Hurairah RA :

“Barangsiapa yang menyewa (sewa-menyewa), hendaklah ia menjelaskan (apa yang disewanya).” (HR. Bukhari).

Hadits dari Ibnu Abbas RA :

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, Saksi riba, dan penulis riba.” (HR.Muslim).

Akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya objek sewa yang jelas dan dapat dipastikan, harga sewa yang pasti dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar* (*ketidakpastian*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, *akad ijarah* tidak hanya menjadi instrumen yang sah dalam ekonomi syariah, tetapi juga berfungsi untuk mendukung kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

3. Rukun *Akad Ijarah*

Akad ijarah, sebagai perjanjian sewa-menyewa dalam konteks syariah, memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah rukun-rukun *akad ijarah*:³

a) Para Pihak (*Mutahhiran*)

Akad ijarah harus melibatkan dua pihak, yaitu pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi.

b) Obyek Sewa (*Ma'jur*)

Obyek yang disewakan harus jelas dan dapat digunakan. Obyek ini bisa berupa barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, kendaraan, properti, atau layanan tertentu.

c) Imbalan (*Ujrah*)

Imbalan atau pembayaran yang disepakati harus jelas dan ditentukan sebelumnya. *Ujrah* bisa berupa uang atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

³ Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). *Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia*". Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance, 3(2), 81–97.

d) Periode Sewa (*Masa Ijarah*)

Jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas. Ini penting agar kedua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka selama periode sewa.

e) Ijab dan Qabul

Akad ijarah harus dilakukan dengan ijab (*penawaran*) dari satu pihak dan qabul (*penerimaan*) dari pihak lainnya. Ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Syarat Syarat *Akad Ijarah*

Akad ijarah, sebagai perjanjian sewa-menyewa dalam konteks syariah, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah syarat-syarat *akad ijarah*:⁴

a) Kelayakan Para Pihak

Kedua pihak yang terlibat dalam akad (pemilik dan penyewa) harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Mereka harus berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

b) Obyek Sewa yang Halal

Obyek yang disewakan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Obyek tersebut harus jelas,

⁴ Hassan, M. K. (2011). *Islamic Finance: A Practical Guide to Financial Innovation*. London: Wiley.

dapat digunakan, dan memiliki nilai ekonomis. Misalnya, kendaraan, properti, atau layanan tertentu.

c) Imbalan yang Jelas

Imbalan atau pembayaran (*ujrah*) harus ditentukan dengan jelas, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang disepakati. Besaran imbalan harus transparan dan tidak mengandung unsur riba.

d) Jangka Waktu Sewa yang Jelas

Periode sewa harus ditentukan dengan jelas. Ini penting agar kedua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka selama periode sewa.

e) Ijab dan Qabul

Akad ijarah harus dilakukan dengan ijab (*penawaran*) dari satu pihak dan qabul (*penerimaan*) dari pihak lainnya. Ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

f) Tidak Ada Unsur Riba

Akad ijarah harus bebas dari unsur riba dan praktik yang dilarang dalam Islam. Semua ketentuan dalam akad harus sesuai dengan prinsip syariah.

5. Macam Macam *Akad Ijarah*

Akad ijarah dalam konteks ekonomi syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik

dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa macam *akad ijarah*:⁵

a) *Ijarah Muntahia Bitamlik (IMB)*

Merupakan akad sewa-menyewa di mana pemilik barang (*mu'jir*) memberikan hak kepada penyewa (*musta'jir*) untuk menggunakan barang selama periode tertentu, dan di akhir masa sewa, barang tersebut akan menjadi milik penyewa. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan atau properti.

b) *Ijarah Thumma Al-Bai'*

Akad ini merupakan kombinasi antara *ijarah* dan *jual beli*. Dalam akad ini, penyewa menyewa barang untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir periode sewa, penyewa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Ini mirip dengan IMB, tetapi lebih menekankan pada opsi pembelian di akhir masa sewa.

c) *Ijarah Sederhana*

Merupakan akad sewa-menyewa biasa di mana penyewa hanya membayar imbalan untuk penggunaan barang tanpa ada opsi untuk membeli barang tersebut di akhir masa sewa. Contohnya adalah sewa kendaraan atau peralatan tanpa ada niat untuk membeli.

⁵ Ali, M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jakarta:

d) *Ijarah Jasa*

Dalam akad ini, penyewa membayar imbalan untuk mendapatkan layanan atau jasa tertentu, bukan barang fisik. Contohnya adalah sewa tenaga kerja atau jasa konsultasi.

e) *Ijarah Muntahia Bil Tamlik*

Ini adalah bentuk *ijarah* di mana penyewa memiliki hak untuk membeli barang yang disewa pada akhir periode sewa. Ini mirip dengan IMB, tetapi lebih menekankan pada kepemilikan yang berakhir dengan pembelian.

f) *Ijarah Multijasa*

Akad ini melibatkan penyewaan beberapa jenis barang atau jasa sekaligus. Misalnya, penyewaan ruang kantor yang dilengkapi dengan peralatan dan layanan administrasi.

6. Peran Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Ruko

Peran *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, merupakan suatu praktik yang mengedepankan prinsip syariah dalam transaksi sewa-menyewa. Dalam konteks ini, *akad ijarah* memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa ruko sebagai lokasi usaha tanpa harus melakukan investasi besar untuk membeli properti. Proses ini dimulai dengan negosiasi antara pemilik

ruko dan penyewa, di mana syarat dan ketentuan sewa, termasuk harga dan durasi sewa, dibahas secara transparan. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani kontrak sewa yang jelas, yang mencakup semua ketentuan yang disepakati. *Akad ijarah*, yang merupakan salah satu bentuk kontrak dalam hukum Islam, memberikan kerangka kerja yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah untuk transaksi sewa menyewa. Dalam konteks ini, *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan tempat usaha, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri halal.

a. Definisi *Akad Ijarah*

Akad ijarah secara umum dapat didefinisikan sebagai perjanjian sewa menyewa di mana satu pihak (*mu'jir*) menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam konteks sewa menyewa ruko, *akad ijarah* mencakup kesepakatan antara pemilik ruko dan pelaku usaha mengenai syarat dan ketentuan sewa, termasuk durasi sewa, harga sewa, dan tanggung jawab masing-masing pihak. *akad ijarah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara syariah, seperti kejelasan objek sewa, harga sewa yang adil, dan tidak adanya unsur riba.

b. Proses Peran *Akad Ijarah*

Proses peran *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya dimulai dengan negosiasi antara pemilik ruko dan pelaku usaha. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak membahas berbagai aspek, termasuk harga sewa, durasi sewa, dan ketentuan lain yang relevan. Setelah mencapai kesepakatan, kontrak sewa ditandatangani, yang mencakup semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, pelaku usaha yang menyewa ruko di Jalan Padat Karya umumnya memilih untuk menggunakan *akad ijarah* karena beberapa alasan. Pertama, akad ini memberikan fleksibilitas dalam hal pembiayaan, di mana pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli properti. Kedua, *akad ijarah* memungkinkan pelaku usaha untuk mengalokasikan dana yang ada untuk pengembangan usaha, seperti peningkatan kualitas produk dan pemasaran.

c. Manfaat Peran *Akad Ijarah*

Penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, antara lain:

1) Aksesibilitas:

Dengan menggunakan *akad ijarah*, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan tempat usaha yang strategis tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli ruko. Hal ini sangat penting bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali memiliki keterbatasan modal.

2) Kepastian Hukum:

Akad ijarah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang jelas, pelaku usaha dan pemilik ruko dapat menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

3) Fleksibilitas dalam Penggunaan Aset:

Dengan *akad ijarah*, penyewa memiliki fleksibilitas untuk menggunakan ruko sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Ini memungkinkan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen.

4) Dukungan terhadap Industri Halal:

Penerapan *akad ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan adanya

tempat usaha yang legal dan sesuai syariah, pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau konsumen yang peduli terhadap aspek halal dalam produk yang mereka konsumsi.

5) Inovasi Produk dan Layanan:

Penerapan *akad ijarah* dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan, karena mereka memiliki akses ke lokasi strategis untuk menjalankan bisnis.

6) Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Dengan semakin banyaknya usaha halal yang bermunculan, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya produk halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan dan dukungan terhadap industri halal.

B. Kajian Teori 2

1. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah salah satu bentuk perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam hukum Islam. Secara istilah, *ijarah* berasal dari kata "*ajr*" yang berarti imbalan atau sewa. Dalam konteks syariah, *akad ijarah* merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik barang (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), di mana pemilik barang

menyewakan barang atau jasa kepada penyewa dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati.

2. Industri Halal

Industri halal adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan penyediaan barang dan jasa yang memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan hukum syariah Islam. Kata *halal*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "*diperbolehkan*" atau "*diizinkan*," dan dalam konteks ini, mencakup semua aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, industri halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya seperti kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, dan keuangan. Industri halal berfokus pada penyediaan produk dan layanan yang memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan hukum Islam. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang halal, proses produksi yang bersih, serta kepatuhan terhadap etika dan moral yang ditetapkan dalam Islam. Sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam industri ini, karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah melalui proses yang sesuai dengan syariah.

a. Macam-Macam Sektor dalam Industri Halal

Industri halal dapat dibagi menjadi beberapa sektor utama, antara lain:

1) Makanan dan Minuman

Ini adalah sektor yang paling dikenal dalam industri halal. Produk makanan dan minuman harus memenuhi kriteria kehalalan, yang mencakup penggunaan bahan baku yang halal, cara penyembelihan hewan yang sesuai, serta proses pengolahan yang bersih dan aman. Sertifikasi halal dari lembaga yang diakui sangat penting untuk menjamin kehalalan produk ini.

2) Kosmetik dan Perawatan Pribadi

Produk kosmetik seperti sabun, lotion, dan parfum juga harus memenuhi standar halal. Ini berarti tidak boleh mengandung bahan-bahan haram seperti alkohol atau gelatin yang berasal dari sumber yang tidak halal.

3) Farmasi dan Kesehatan

Obat-obatan dan suplemen kesehatan yang diproduksi dalam industri halal harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama, memastikan bahwa tidak ada bahan haram yang digunakan dalam formulasi produk.

4) Fashion dan Tekstil

Dalam sektor fashion, produk seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris harus diproduksi dengan memperhatikan etika dan kehalalan,

termasuk penggunaan bahan yang tidak mengandung unsur haram dan proses produksi yang adil.

5) Pariwisata

Sektor pariwisata halal mencakup layanan yang ramah Muslim, seperti akomodasi yang menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, dan paket wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6) Keuangan

Layanan keuangan halal mencakup perbankan syariah, investasi, dan asuransi yang beroperasi tanpa riba (*bunga*) dan tidak terlibat dalam bisnis yang haram. Produk keuangan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam mengelola keuangan mereka.

7) Pertumbuhan dan Potensi Pasar

Industri halal memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Menurut laporan *Global Islamic Economy*, pengeluaran untuk produk halal diperkirakan akan mencapai USD 3 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di kalangan non-

Muslim yang mencari produk yang lebih etis dan berkualitas.

8) Tantangan dalam Industri Halal

Meskipun memiliki potensi yang besar, industri halal juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

a. Kompleksitas Sertifikasi

Proses sertifikasi halal seringkali rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, yang dapat menjadi hambatan bagi produsen kecil.

b. Rantai Pasok

Memastikan bahwa seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, mematuhi standar kehalalan adalah tantangan yang kompleks.

c. Persaingan Global

Dengan semakin banyaknya negara yang mengembangkan industri halal mereka, persaingan di pasar global menjadi semakin ketat, memerlukan inovasi dan diferensiasi produk.

d. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi Muslim

terbesar di dunia, berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri halal. Ini termasuk inisiatif untuk membangun kawasan industri halal, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha, dan memperkuat sistem sertifikasi halal. Misalnya, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk yang beredar di pasar untuk memiliki sertifikasi halal.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari "Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu)" ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara penerapan *akad ijarah* dan pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko.

Diagram alur konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Akad Ijarah → *Prinsip Syariah* → *Pengembangan Industri Halal*

Di mana *akad ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah akan berkontribusi pada pengembangan industri halal melalui pertumbuhan usaha dan akses pasar. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel ini, penelitian

dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana *akad ijarah* dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan industri halal dan mendukung ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan dalam mengoptimalkan penerapan *akad ijarah* untuk pengembangan industri halal.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pantai barat Sumatera, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 151,70 km² dan dihuni oleh lebih dari 300.000 jiwa penduduk. Kota Bengkulu dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, serta budaya yang kaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi, terutama dalam industri halal. merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu dan memiliki sejarah yang kaya serta budaya yang beragam.¹ Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Dengan letak geografis yang strategis, Bengkulu menjadi salah satu pusat perdagangan di wilayah Sumatera bagian selatan, yang menghubungkan berbagai daerah di sekitarnya.

Selain itu, kota ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk-produk lokal lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri halal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Kota Bengkulu telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui pengembangan industri halal.² Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, baik dari segi kesehatan, kepatuhan terhadap syariah, maupun nilai-nilai etika dalam berbisnis. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan industri halal di Bengkulu dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pengembangan industri halal di Kota Bengkulu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga untuk menarik perhatian investor dan pelaku usaha dari luar daerah. Dengan adanya dukungan dari *akad ijarah*, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mengakses tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi peran *akad ijarah* dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk lebih memanfaatkan akad ini dalam transaksi sewa menyewa ruko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

¹ *Badan Pusat Statistik*. (2022). Kota Bengkulu dalam Angka 2022. Bengkulu: BPS Kota Bengkulu

² <https://bengkulukota.bps.go.id/id>

bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan industri halal secara keseluruhan.

B. Kondisi Ekonomi di Kota Bengkulu

Kondisi ekonomi Kota Bengkulu didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Sektor perdagangan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian kota ini, di mana banyak pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai jenis usaha, mulai dari usaha kecil hingga menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan industri halal, termasuk memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, pelatihan bagi pelaku usaha, serta promosi produk halal kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu juga aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Kegiatan ini meliputi seminar, workshop, dan pameran produk halal yang melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan industri halal di Bengkulu dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

C. Akad Ijarah dalam Konteks Ekonomi Islam

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diakui dalam ekonomi Islam dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri halal. *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa, di mana satu pihak (*mu'jir*) menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan tertentu. Dalam konteks pengembangan industri halal, *akad ijarah* memiliki peran yang sangat strategis, karena dapat memberikan akses kepada pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Kota Bengkulu, *akad ijarah* banyak diterapkan dalam sewa menyewa ruko, terutama di kawasan strategis seperti Jalan Padat Karya. Ruko-ruko yang disewakan di kawasan ini menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis halal mereka. Dengan adanya *akad ijarah*, pelaku usaha dapat mengurangi risiko investasi awal yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk memulai usaha. Selain itu, *akad ijarah* juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yang sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis yang baik.

D. Studi : Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya

Jalan Padat Karya merupakan salah satu lokasi yang ramai dan strategis di Kota Bengkulu, di mana banyak pelaku usaha halal beroperasi. Ruko-ruko yang terletak di sepanjang

jalan ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal, mulai dari makanan, minuman, hingga produk fashion. Kawasan ini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat, baik sebagai tempat berbelanja maupun sebagai lokasi usaha yang menjanjikan.³

Studi mengenai sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, dalam konteks peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana mekanisme sewa menyewa dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri halal di daerah tersebut. Jalan Padat Karya merupakan salah satu lokasi strategis yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan usaha, terutama bagi pelaku industri halal yang ingin menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam konteks ini, *akad ijarah* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha tanpa harus melakukan investasi besar untuk membeli properti. Dengan menggunakan *akad ijarah*, pelaku usaha dapat menyewa ruko dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya yang ada untuk pengembangan produk, pemasaran, dan inovasi layanan. Hal ini sangat penting,

³ Nugroho, A. S., & Prasetyo, E. *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah.* Jurnal Ekonomi Syariah, 5(3) (2019), 201-215.

terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali menghadapi kendala dalam hal modal.

Lebih lanjut, sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya juga menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung di antara pelaku industri halal. Dengan banyaknya ruko yang disewakan, pelaku usaha dapat saling berkolaborasi, berbagi informasi, dan menciptakan jaringan yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk halal di pasar. Selain itu, penerapan *akad ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, karena mereka merasa yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ruko yang disewa dengan *akad ijarah* dapat berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas produk halal bagi masyarakat. Dengan lokasi yang strategis, pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau konsumen, sehingga meningkatkan penjualan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.⁴

Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan

Padat Karya memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan industri halal, dengan memberikan akses yang lebih baik bagi pelaku usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi dan kolaborasi. serta menganalisis bagaimana penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya berkontribusi terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan pemilik ruko, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai peran akad ijarah dalam mendukung pertumbuhan industri halal.

Ruko-ruko ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1.) Lokasi Strategis: Terletak di pusat keramaian, sehingga mudah diakses oleh konsumen.
- 2.) Fasilitas Memadai: Ruko dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan usaha, seperti listrik, air, dan akses internet.
- 3.) Variasi Usaha: Berbagai jenis usaha dapat ditemukan di ruko-ruko ini, menciptakan lingkungan yang kompetitif dan dinamis.

⁴ Ali, M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jakarta:

E. Peran *Akad Ijarah* dalam Pengembangan Industri Halal

Peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks sewa-menyewa ruko di Jalan Padat Karya, sangat signifikan karena akad ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan halal. Dalam konteks ini, *akad ijarah* memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa ruko tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk membeli properti, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan standar halal.

Selain itu, penerapan *akad ijarah* yang transparan dan adil dapat mendorong pertumbuhan industri halal dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana pelaku usaha dapat berinovasi dan bersaing secara sehat, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan produk halal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali (2015) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis, termasuk *akad ijarah*, dapat memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor industri halal yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Beberapa peran penting *akad ijarah* dalam konteks ini antara lain:⁵

1.) Akses Pembiayaan

Akad ijarah memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli properti.

2.) Kepastian Hukum

Akad ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko sengketa.

3.) Dukungan terhadap Usaha Halal

Dengan adanya ruko yang disewakan secara syariah, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk halal yang berkualitas.

⁵ Fauzi, A., & Sari, D. (2022). "Peran Akad Ijarah dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Halal di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 78-90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu

Penelitian ini dilakukan di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, yang merupakan salah satu kawasan strategis untuk pengembangan industri halal. Lokasi ini dipilih karena tingginya aktivitas ekonomi dan keberadaan berbagai usaha yang berorientasi pada produk halal. Jalan Padat Karya dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, dengan banyak ruko yang disewakan untuk berbagai jenis usaha, mulai dari makanan, usaha jualan gitar, pangkas rambut hingga layanan jasa laundry.¹ Kawasan ini memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga menarik perhatian para pelaku usaha untuk membuka usaha di lokasi ini, dan dengan demikian, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk penelitian mengenai praktik sewa menyewa ruko.

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu menunjukkan dinamika yang menarik dan kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa aspek penting yang dapat diidentifikasi dalam praktik ini. Proses sewa menyewa ruko umumnya

dimulai dengan negosiasi antara pemilik ruko dan penyewa, di mana pemilik ruko memberikan informasi mengenai harga sewa, fasilitas yang tersedia, dan syarat-syarat sewa. Penyewa, di sisi lain, akan menanyakan berbagai hal terkait lokasi, aksesibilitas, dan potensi pasar.² Kesepakatan biasanya dicapai setelah kedua belah pihak merasa puas dengan syarat dan ketentuan yang ditawarkan, dan dalam banyak kasus, proses negosiasi ini berlangsung secara terbuka dan transparan, yang menciptakan rasa saling percaya antara pemilik dan penyewa.

Harga sewa ruko di Jalan Padat Karya bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan fasilitas yang ditawarkan. Rata-rata harga sewa berkisar antara Rp 8.000.000 hingga Rp 10.000.000 per tahun, dan penyewa yang ingin mendapatkan harga yang lebih baik sering kali melakukan tawar-menawar dengan pemilik ruko. Beberapa pemilik ruko menawarkan diskon untuk sewa jangka panjang, yang menjadi daya tarik bagi penyewa yang ingin mengembangkan usaha mereka. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh pemilik ruko sangat beragam, di mana beberapa ruko dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti listrik, air, dan sanitasi, sementara

¹ Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

yang lain menawarkan fasilitas tambahan seperti parkir, keamanan, dan akses internet. Kondisi fisik ruko juga menjadi pertimbangan penting bagi penyewa, di mana ruko yang terawat dengan baik dan memiliki desain yang menarik cenderung lebih diminati oleh penyewa.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh pemilik ruko Yaitu ibu Yelvi Julianti umur 28 tahun yang berprofesi sebagai seorang pebisnis ia menyatakan “bahwa memilih *akad ijarah* karena sesuai dengan prinsip syariah yang ia pegang teguh, di mana harga sewa ditetapkan jelas di awal kontrak tanpa ada kenaikan yang tidak wajar. Ibu yelvi julianti menyebutkan bahwa ruko tersebut sering disewakan kepada pelaku industri halal seperti toko usaha jualan gitar, pangkas rambut, dan usaha laundry, karena lokasi strategis di pusat kota.”³

“Ia mengakui bahwa *akad ijarah* membantu pengusaha halal berkembang tanpa beban riba, dan ia sering memberikan fleksibilitas dalam negosiasi untuk mendukung UMKM. Namun, ia juga mengungkap tantangan seperti fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan penyewa membayar sewa.”

Durasi sewa ruko di Jalan Padat Karya bervariasi, dengan banyak penyewa memilih untuk menyewa dalam

² M. Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

³ Ibu Yelvi Julianti, pemilik ruko, Wawancara pada 14 Juli 2025

jangka waktu satu tahun. Namun, terdapat juga penyewa yang memilih kontrak jangka pendek, terutama bagi usaha yang baru dimulai atau yang ingin menguji pasar.⁴ Durasi sewa yang fleksibel ini memberikan kesempatan bagi penyewa untuk menyesuaikan kebutuhan usaha mereka, dan dalam beberapa kasus, pemilik ruko bersedia untuk melakukan renegosiasi jika penyewa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban sewa. Sebagian besar penyewa menunjukkan kepatuhan terhadap syarat-syarat sewa yang telah disepakati, yang mencakup pembayaran tepat waktu, pemeliharaan ruko, dan penggunaan ruko sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, terdapat beberapa kasus di mana penyewa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi, dan dalam situasi ini, beberapa pemilik ruko bersedia untuk melakukan renegosiasi atau memberikan keringanan.

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh salah satu penyewa ruko yang membuka usaha jualan gitar yaitu bapak chandra saputra umur 25 tahun seorang pengusaha, menceritakan bahwa ia memilih *akad ijarah* untuk menyewa ruko karena sesuai dengan prinsip syariah yang

⁴ Suhardi. (2015). *Peran Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. "Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 45-60.

ia anut, menghindari riba yang sering ada dalam sewa konvensional.

“Ia menjelaskan proses negosiasi yang transparan dengan pemilik ruko, di mana harga sewa ditetapkan berdasarkan nilai pasar dan kontrak jangka panjang. Dengan akad ini, ia dapat fokus pada pengembangan produk halal seperti makanan beku dan minuman syariah, yang meningkatkan penjualan hingga 30% dalam setahun.”

“Bapak chandra juga menyebutkan bahwa lokasi ruko di Jalan Padat Karya membantu menjangkau konsumen Muslim lebih luas. Tantangan yang ia hadapi adalah persaingan dengan produk non-halal, tetapi *akad ijarah* memberikan kepastian finansial.”⁵

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha.⁶ Banyak penyewa yang berhasil mengembangkan usaha mereka berkat lokasi strategis dan aksesibilitas yang baik. Ruko yang terletak di kawasan ramai memungkinkan penyewa untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu, adanya komunitas usaha di sekitar juga menciptakan peluang kolaborasi dan sinergi

⁵ Bapak Chandra, penyewa ruko, wawancara pada 14 juli 2025

⁶ Zainul Arifin. (2018). *Analisis Praktik Sewa Menyewa Ruko di Kota X.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 123-135.

antar pelaku usaha, di mana penyewa dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa ruko tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku usaha.

Hal ini juga ditambahkan oleh penyewa ruko lainnya yaitu bapak Julian yang ikut menjelaskan bahwa “ia memilih *akad ijarah* karena sesuai dengan prinsip syariah yang ia pegang, menghindari riba yang sering ada dalam sewa konvensional seperti biaya tambahan yang tidak transparan. Proses akad dimulai dengan negosiasi dengan pemilik ruko, di mana harga sewa ditetapkan Rp 8-10 juta per tahun untuk dikontrak, berdasarkan lokasi strategis dan nilai pasar.”⁷

“Bapak Julian mengatakan bahwa akad ini memberikan fleksibilitas finansial, sehingga ia dapat fokus pada inovasi produk halal, seperti meluncurkan koleksi hijab baru dari bahan lokal yang ramah lingkungan dan sesuai syariah. Lokasi ruko di Jalan Padat Karya membantu menjangkau konsumen Muslim lebih luas, dengan peningkatan penjualan hingga 25% dalam setahun, dan ia dapat memperluas jaringan distribusi ke daerah sekitar.

⁷ Bapak Julian, penyewa ruko, wawancara pada 14 juli 2025

“Ia juga menyebutkan bahwa *akad ijarah* memungkinkan ia berinvestasi pada pemasaran digital dan sertifikasi halal tanpa beban utang. Tantangan yang ia hadapi adalah persaingan dengan merek fashion internasional dan fluktuasi tren pasar. Namun, akad ijarah memberikan kepastian etis dan finansial.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri halal. Proses negosiasi yang transparan, harga sewa yang kompetitif, serta fasilitas yang memadai menjadi faktor kunci dalam menarik penyewa.⁸ Selain itu, kepatuhan terhadap syarat sewa dan fleksibilitas durasi sewa juga berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik ruko dan penyewa. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan penyewa untuk memenuhi kewajiban sewa. Oleh karena itu, penting bagi pemilik ruko untuk tetap beradaptasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan dalam menghadapi situasi yang berubah.

⁸ M. Ali. (2019). *Pengaruh Lokasi Terhadap Keberhasilan Usaha Ruko di Kawasan Perkotaan.* Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 7(1), 78-90.

2. Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu

Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya di kawasan Jalan Padat Karya yang dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi. *Ijarah*, yang secara harfiah berarti sewa-menyewa, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan tempat usaha, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *akad ijarah* memberikan landasan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik ruko dan penyewa, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.⁹

Salah satu aspek penting dari *akad ijarah* adalah kejelasan dalam syarat dan ketentuan yang diatur dalam kontrak sewa. Dalam praktiknya, pelaku usaha di Jalan Padat Karya telah mulai menyadari bahwa penerapan *akad ijarah* yang sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*" yang menyatakan bahwa *akad ijarah*

merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur *riba* dan *gharar* (ketidakpastian). Dengan demikian, pelaku usaha yang menerapkan *akad ijarah* tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis halal.¹⁰

Di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Padat Karya, penerapan *akad ijarah* telah mendorong pertumbuhan industri halal yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor halal, seperti kuliner, fashion, dan jasa, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, *akad ijarah* berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemilik ruko dan pelaku usaha, sehingga memfasilitasi pertumbuhan industri halal di kawasan tersebut.¹¹

⁹ Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁰ Muhammad Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

¹¹ Masyhuri. (2018). *Bisnis Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.

Lebih lanjut, *akad ijarah* juga memberikan dampak positif terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya kontrak sewa yang jelas dan transparan, pelaku usaha merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, Ibu Citra, seorang pemilik kedai kopi halal di Jalan Padat Karya, ia menyatakan bahwa

"Dengan menggunakan sistem *ijarah*, saya merasa harus konsisten menjalankan seluruh aspek usaha secara halal, tidak hanya produknya tetapi juga manajemen keuangannya, sehingga pelanggan semakin percaya dan usaha bisa berkembang."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan *akad ijarah* tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada etika bisnis yang dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Namun, meskipun *akad ijarah* memberikan banyak manfaat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang tidak merata di kalangan pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan syariah, untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku

usaha mengenai pentingnya penerapan *akad ijarah* dan prinsip syariah dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan pendapat Masyhuri yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang ekonomi syariah dan praktik bisnis yang sesuai.¹²

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *akad ijarah* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Padat Karya. Dengan memberikan landasan hukum yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk dan layanan, *akad ijarah* tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung penerapan *akad ijarah* dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam dunia usaha.

B. Pembahasan

Dalam konteks pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya memiliki peran yang signifikan, di mana *akad ijarah*, yang merupakan akad sewa-menyewa yang

¹² Chapra, M.U. (2016). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.

sesuai dengan prinsip syariah, memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang menyewa ruko di kawasan tersebut telah menerapkan *akad ijarah* dengan baik, mencakup kejelasan objek sewa, harga sewa yang disepakati, serta tidak adanya unsur riba.¹³

Penerapan *akad ijarah* berkontribusi pada pengembangan industri halal di Kota Bengkulu dengan beberapa cara; pertama, *akad ijarah* memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis tanpa harus melakukan investasi besar dalam kepemilikan properti, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan. sewa menyewa ruko dengan *akad ijarah* juga mendorong pertumbuhan jumlah pelaku industri halal, di mana data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejak penerapan *akad ijarah*, terdapat peningkatan jumlah usaha yang bergerak di sektor halal, seperti restoran, toko makanan, dan produk-produk halal lainnya, yang menunjukkan bahwa *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.¹⁴

Meskipun penerapan *akad ijarah* memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh

¹³ Abdul Rahman, A. (2018). *Akad Ijarah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Syariah.

pelaku usaha, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pemilik ruko dan penyewa, di mana beberapa pemilik ruko masih menerapkan praktik sewa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, seperti adanya biaya tambahan yang tidak jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara penyewa dan menghambat pengembangan industri halal. Peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mendukung penerapan *akad ijarah* dan pengembangan industri halal, di mana pemerintah Kota Bengkulu perlu memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi pelaku usaha halal, termasuk insentif bagi mereka yang menerapkan *akad ijarah*, sementara lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka.¹⁵

Secara keseluruhan, penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan industri halal, meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, manfaat yang diperoleh dari penerapan *akad ijarah* sangat besar, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga

¹⁴ Hassan, R. (2019). *Strategi Pengembangan Usaha Halal di Indonesia*. Bandung: Penerbit Ekonomi.

keuangan syariah, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.¹⁶

Pembahasan Hasil Penelitian Peran *Akad Ijarah* dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, khususnya melalui studi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *akad ijarah* memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri halal di daerah tersebut.

Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai hasil penelitian:

1. Praktik Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya menunjukkan adanya pergeseran dari sistem sewa konvensional menuju sistem sewa yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, yaitu *akad ijarah*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yelvi Julianti,¹⁷ sebagai pemilik ruko, ia menjelaskan bahwa

¹⁵ Mansur, H. (2020). *Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 7(1), 45-60.

¹⁶ Fauzi, M. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 123-135.

¹⁷ Yelvi Julianti, Pemilik Ruko, Wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya Kota Bengkulu

"sejak kami menerapkan *akad ijarah*, kami merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha, karena semua syarat dan ketentuan sudah jelas dan sesuai dengan syariah." Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan."¹⁸

Dalam praktiknya, *akad ijarah* di Jalan Padat Karya mengedepankan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Bapak Chandra, seorang penyewa ruko untuk usaha jualan gitar, mengungkapkan bahwa

"proses negosiasi dilakukan secara terbuka, di mana semua biaya dan ketentuan disebutkan secara jelas sebelum akad ditandatangani."

Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari, dan sejalan dengan pendapat M. Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa kejelasan dalam akad merupakan salah satu rukun penting dalam transaksi *ijarah*.¹⁹

Praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha,

¹⁸ Sari, D. (2021). *Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal*. Jurnal Manajemen Syariah, 8(4), 78-90.

mayoritas dari mereka menggunakan *akad ijarah* sebagai dasar hukum dalam transaksi sewa. *Akad ijarah* ini diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, di mana terdapat kejelasan mengenai objek sewa, harga sewa yang disepakati, serta tidak adanya unsur riba. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Rahman yang menyatakan bahwa *akad ijarah* harus memenuhi syarat-syarat syariah agar dapat diterima secara hukum.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa pemilik ruko masih menerapkan praktik sewa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, seperti adanya biaya tambahan yang tidak jelas dan ketidakpastian dalam perjanjian sewa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara penyewa dan menghambat pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dan pemilik ruko untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam *akad ijarah* agar praktik sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.²⁰

¹⁹ Zainuddin, I. (2022). *Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 6(2), 99-110.

2. Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu

Akad ijarah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Pertama, akad ini memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis tanpa harus melakukan investasi besar dalam kepemilikan properti. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejak penerapan *akad ijarah*, terdapat peningkatan jumlah usaha yang bergerak di sektor halal, seperti restoran, toko makanan, dan produk-produk halal lainnya. Ini menunjukkan bahwa *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua, penerapan *akad ijarah* juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan halal. Dengan adanya kepastian hukum dalam sewa menyewa, pelaku usaha dapat lebih berinvestasi dalam pengembangan usaha mereka, termasuk dalam hal inovasi produk dan peningkatan layanan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur

²⁰ Fauzi, M. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan*

yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam transaksi bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen.²¹

Namun, untuk memaksimalkan peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Pemerintah Kota Bengkulu perlu memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi pelaku usaha halal, termasuk insentif bagi mereka yang menerapkan *akad ijarah*. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka.

Akad ijarah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, terutama melalui praktik sewa menyewa ruko.²² *Akad ijarah*, yang merupakan akad sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan landasan hukum dan etika bagi transaksi sewa menyewa yang dilakukan. Dalam konteks ini, *akad ijarah* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan tempat usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan usaha

Industri Halal. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 123-135.

²¹ Nugroho, S. (2021). *Pengembangan Ekonomi Halal di Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(3), 201-215.

²² World Halal Forum. (2020). Halal Industry Report.

yang dilakukan oleh penyewa sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu peran utama *akad ijarah* adalah menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya akad yang jelas, baik pemilik ruko maupun penyewa memiliki hak dan kewajiban yang terdefinisi dengan baik. Hal ini mengurangi risiko sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam wawancara dengan Bapak Chandra,²³ beliau menekankan, "Dengan adanya akad yang jelas, kami merasa lebih aman dalam bertransaksi. Penyewa juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara pemilik dan penyewa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas usaha."

Selain itu, *akad ijarah* juga mendorong pertumbuhan industri halal dengan memberikan akses kepada pelaku usaha untuk mendapatkan tempat yang strategis untuk menjalankan usaha mereka. Dengan sewa ruko yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan halal yang mereka tawarkan. seperti yang

²³ Bapak Chandra, Penyewa Ruko, Wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya Kota Bengkulu

dijelaskan oleh Bapak Julian,²⁴ seorang penyewa ruko disana ia menyatakan,

"Dengan menyewa ruko yang halal, saya merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha saya. Ini memberikan nilai tambah bagi produk yang saya jual." Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan *akad ijarah* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang ditawarkan."²⁵

Peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal juga terlihat dari dukungan yang diberikan oleh pemilik ruko kepada penyewa. Banyak pemilik ruko yang tidak hanya menyewakan tempat, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk promosi dan pemasaran. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara pemilik dan penyewa, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan industri halal di Kota Bengkulu. Dalam wawancara dengan Ibu Yelvi, ia menyatakan,

"Kami selalu berusaha membantu penyewa kami dengan mempromosikan usaha mereka di media sosial." Dukungan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas usaha penyewa, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik dan penyewa.

²⁴ Bapak Julian, penyewa Ruko, Wawancara pada 14 Juli 2025 Jalan Padat Karya Kota Bengkulu

²⁵ Suhardi. (2015). *Peran Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 45-60.

Lebih jauh lagi, *akad ijarah* juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan adanya tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses pasar dan membangun jaringan bisnis serta Hal ini sangat penting dalam konteks pengembangan industri halal.



BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu: Berdasarkan penelitian mengenai praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini berlangsung dengan baik dan memiliki dampak positif terhadap pengembangan industri halal di kawasan tersebut. Proses sewa menyewa ditandai dengan negosiasi yang transparan antara pemilik ruko dan penyewa, di mana harga sewa yang kompetitif dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penentu dalam menarik penyewa. Selain itu, fleksibilitas dalam durasi sewa dan kepatuhan terhadap syarat-syarat yang disepakati menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dengan lokasi yang strategis dan aksesibilitas yang tinggi, ruko-ruko di Jalan Padat Karya tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku usaha, yang pada akhirnya

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

2. Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu: Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya melalui studi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, dapat disimpulkan bahwa *akad ijarah* berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Praktik sewa menyewa ruko yang dilakukan dengan prinsip-prinsip *akad ijarah* tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses lokasi strategis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya transparansi dalam proses negosiasi, fleksibilitas dalam durasi sewa, serta dukungan dari pemilik ruko, *akad ijarah* mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri halal di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penerapan *akad ijarah* dalam praktik sewa menyewa ruko menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat ekosistem bisnis halal di daerah ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan agar praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya lebih mengedepankan transparansi dan komunikasi antara pemilik ruko dan penyewa, serta memastikan bahwa semua kesepakatan sewa sesuai dengan prinsip *akad ijarah* untuk mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu
2. Disarankan agar pemilik ruko dan penyewa lebih memahami prinsip-prinsip *akad ijarah* dalam praktik sewa menyewa. Pemilik ruko sebaiknya menyediakan informasi yang jelas dan memastikan ruko memenuhi standar syariah, sementara penyewa diharapkan proaktif dalam memanfaatkan fasilitas dan menjalin kerjasama yang baik. Hal ini akan mendukung pertumbuhan industri halal di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kurniawan, A. *'Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia'*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9.(1) (2020), 45-54.

Putri, R. D. *'Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam'*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(3) (2020), 201-212.

Rahman, F. A., & Yuliani, S. *'Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu'*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1) (2021), 78-89.

Rahmawati, N. *'Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan'*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2) (2020), 123-135.

Firdaus, M. *'Peran Akad Ijarah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal'*, Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1) (2019), 45-60.

Ari, D. *'Analisis Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti Syariah di Kota Yogyakarta'*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1) (2021), 78-92.

Zainuddin, A. *'Peran Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia'*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(3) (2018), 201-215.

Hidayat, R. '*Studi Kasus Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung*', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2) (2020), 150-165.

Sari, R. '*Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro*', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2) (2019), 123-135.

Fitriani, D., & Nazaruddin, N. '*Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1) (2022), 37-52.

Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. '*Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia*', *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2) (2022), 81-97.

Nugroho, A. S., & Prasetyo, E. '*Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah*', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(3) (2019), 201-215.

Fauzi, A., & Sari, D. '*Peran Akad Ijarah dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Halal di Indonesia*', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1) (2022), 78-90.

Mansur, H. '*Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti*', *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1) (2020), 45-60.

Sari, D. '*Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal*', *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(4) (2021), 78-90.

Zainuddin, I. '*Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*', Jurnal Hukum Islam, 6(2) (2022), 99-110.

Nugroho, S. '*Pengembangan Ekonomi Halal di Kota Bengkulu*', Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(3) (2021), 201-215.

Fauzi, M. '*Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal*', Jurnal Ekonomi Islam, 5(2) (2020), 123-135.

Buku

Hassan, M. K. (2011). *Islamic Finance: A Practical Guide to Financial Innovation*. London: Wiley.

Ali, M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Masyhuri. (2018). *Bisnis Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.

Chapra, M.U. (2016). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Abdul Rahman, A. (2018). *Akad Ijarah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Syariah.

Hassan, R. (2019). *Strategi Pengembangan Usaha Halal di Indonesia*. Bandung: Penerbit Ekonomi.

World Halal Forum. (2020). *Halal Industry Report*.

Skripsi

Kurniawan, A. (2020). *Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Putri, R. D. (2020). *Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahman, F. A. (2021). *Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu*. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Rahmawati, N. (2020). *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Firdaus, M. (2019). *Peran Akad Ijarah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal*. Skripsi. Universitas Airlangga.

Hidayat, R. (2020). *Studi Kasus Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.

Nugroho, A. S. (2019). *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Sari, D. (2021). *Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal di Indonesia*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Zainuddin, I. (2022). *Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.

Fitriani, D. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus di Kota Bengkulu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.


Wawancara

Ibu Yelvi Julianti, Pemilik Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Bapak Chandra, Penyewa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Bapak Julian, Penyewa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Ibu Citra, Pengusaha Kedai Kopi, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya Kota Bengkulu.



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Yolisa Agustio
NIM : 211130149
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
 Jurnal Ilmiah Sinta 5
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema :
Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan
Industri Kecil Dalam Konteks Ekonomi
ISLAM

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Katta Pramadeia, S.E., M.E.I
NIP/NIDN : 198807252020121000

Ko Prodi.....

04/24
07

Helena Guslani MA-EIC
NIP: 198505222019032004

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

Caro Kemas
.....
.....
.....

Dosen Rencana Tugas Akhir

Katta Pramadeia, S.E., M.E.I
NIP: 198807252020121000

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Konsultasi sesuai sesuai tema P.221

Sekretaris Jurusan

15/20



Milca P. Widi, ME

MP: 199105252020121006

E. Judul Yang Disahkan

Sesuai Tema

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):


Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu,

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen



Yenti Sumatri, MM

wip: 19790416200702020

Mahasiswa



Yosa Augustio



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING

Nomor : 1847/Un.23/F.IV/PP.00.9/11/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA : Dr. Desi Isnaini, MA
NIP : 197412022006042001
TUGAS : Pembimbing I
2. NAMA : Katra Pramadeka,
S.EI.,M.E.I.
NIP : 198807252020121000
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa namanya yang tertera di bawah ini:

NAMA : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
PRODI : Ekonomi Syariah
JUDUL : Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri halal Dalam Konteks Ekonomi Islam
KETERANGAN : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bengkulu
Tanggal : 7 November 2024
Dekan



Prof. Dr. Supardi, M.Ag
NIP 196504101993031007

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Gowa, 5 September 2025

Nomor : B-337/Iqtishaduna/09/2025
Lampiran : -
Hal : Keterangan Artikel Jurnal telah diterima

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Iqtishaduna (Sinta 5) Volume 7 No.1 Oktober Tahun 2025 dengan ISSN (Online): 2714-6917 Maka dengan ini menyatakan :

Nama : Yolsa Agustio¹, Desi Isnaini², Katra Pramadeka³
Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}
Judul Artikel : PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL: STUDI SEWA RUKO DI KOTA BENGKULU

Bahwa artikel telah diterima di Jurnal Iqtishaduna (sinta 5) dan akan diterbitkan pada *Online Journal System* yang dapat di akses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna> pada tanggal 30 September 2025.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wabbillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan
Redaktur,



MUH. YAASIN RAYA, S.H., M.H.
NIP. 19940526 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatsukarno.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA
Judul Jurnal : PERAN AKAD IJARAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI
KOTA BENGKULU (studi sewa menyewa ruko
di jalan padat karya kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Rabu / 07 mei 2025	BAB I BAB III	- Ganti Judul - Sistematisa Penulisan - Sesuai buku Pedoman	
2	Selasa / 16 Juni 2025	BAB I BAB III	Perbaiki Sesuai arahan	

3	Kamis / 19 Juni 2025	Bab I - III	Lengkapi Sesuai Pedoman T.A	K
4	Senin / 23 Juni 2025	Bab I - III	Perbaiki Sistematika Penulisan	K
5	Kamis / 10 Juli 2025	Bab I - III	Acc lanjutan Penelitian	K

6	Jumat / 01 AGUSTUS 2025	BAB 4-5	Perbaikan Foot Note / kata Asing	JS
7	Kamis / 21 AGUSTUS 2025	Bab 4-5	Perbaiki	JS
8	Rabu / 27 AGUSTUS 2025	Bab 4-5	Acc	JS

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni, MM.
NIP.197904162007012020

Bengkulu, 2025
Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

AlanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171- 51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing II : Katra Pramadeka S.El.,M.E.I.
Judul Jurnal : Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan
Industri Halal Dalam Konteks Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	kamis 14 Nov 2024	Pedoman penulisan T.A.	Lengkapi sesuai pedoman T.A	
2	16 Nov 2024	Pemrosesan Format penulisan	Lengkapi partikel	

3	Jumat 27 Des 2024	Tambahan materi	Lengkap	
4	Jumat 30 Des 2024	Lanjutan	Lanjutan ke Pebimbing I.	
5	5 SEP 2025	Ace	lanjut pendaftaran Gedung.	


6				
7				
8				

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni,MM.
NIP.197904162007012020

Bengkulu, 2024
Pembimbing II



Katra Pramadeka,S.EI.,M.E.I
NIP.198807252020121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor : 099/SKLP-FEBI/01/09/2025

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **YOLSA AGUSTIO**

NIM : 2011130149

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenis Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Judul Tugas Akhir : **PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KOTA BENGKULU (STUDI SEWA MENYEWA RUKO DI JALAN PADAT KARYA KOTA BENGKULU)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 04 September 2025

An. Dekan

Wakil Dekan 1

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian *munaqosyah*.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

4/9/2025

Sekar Mayang, M. A

Bengkulu, September 2025
Ka. Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Herlina Yustati, MA, EK
NIP. 198505220119032004

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PERAN AKAD IJARAH DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI
KOTA BENGKULU (Studi Sewa Menyewa Ruko
Dijalan Padat Karya Kota Bengkulu)

Pertanyaan untuk Pemilik Ruko

1. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk menyewakan ruko Anda di Jalan Padat Karya?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan harga sewa untuk ruko yang Anda miliki?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang Bapak/Ibu terapkan dalam akad sewa menyewa?
4. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah atau sengketa dengan penyewa? Jika ya, bagaimana cara Bapak/Ibu menyelesaikannya?
6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai dampak penyewaan ruko terhadap pengembangan industri halal di daerah ini?

7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap penyewa dalam menjalankan usaha mereka di ruko Anda?
8. Apakah Bapak/Ibu memberikan dukungan atau fasilitas tambahan kepada penyewa untuk membantu pengembangan usaha mereka?
9. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perkembangan industri halal di Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir?
10. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kerjasama antara pemilik ruko dan penyewa dalam konteks industri halal?

Pertanyaan untuk Penyewa Ruko

1. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk menyewa ruko di Jalan Padat Karya?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui tentang ruko yang Anda sewa saat ini?
3. Apa saja pertimbangan yang Bapak/Ibu lakukan sebelum menyewa ruko ini?
4. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami akad ijarah dan prinsip-prinsip syariah dalam sewa menyewa?
5. Bagaimana proses negosiasi sewa ruko berlangsung antara Bapak/Ibu dan pemilik Ruko ini?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa harga sewa yang ditetapkan oleh pemilik ruko sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan?

7. Bagaimana Bapak/Ibu menilai dukungan yang diberikan oleh pemilik ruko dalam pengembangan usaha Bapak/Ibu?
8. Apa tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha di ruko ini?
9. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran ruko ini dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemilik ruko dan pemerintah dalam mendukung usaha halal di daerah ini?

Bengkulu, Juli 2025
Peneliti



Yolsa Agustio
NIM. 2111130149


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



Katra Pramadeka, S.E.I, M.E.I
NIP. 198807252020121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Tugas Akhir dengan judul Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (studi sewa menyewa ruko dijalan padat karya kota bengkulu) yang disusun oleh:

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah


Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Juli 2025

Pembimbing 1


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP.19741022006042001

Pembimbing 2


Katra Pramadeka S.EI.,M.E.I
NIP.1988807252020121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0913/Un.23/F.IV/PP.00.9/07/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pemilik Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan skripsi mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah
Waktu Penelitian : 17 Juli 2025 - 17 Agustus 2025
Tempat Penelitian : Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu
Judul Skripsi : "Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu)

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 16 Juli 2025
Wakil Dekan I,

Dr. Desi Isnaini, MA
Nip. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276 Faks (0736) 51171

www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : ...1245/ Un.23/ F.IV/ PP.00.9/ .05/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Prodi : Ekonomi Syariah

benar-benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 29 Juni 2025

Wakil Dekan

Wakil Dekan I, Bid. Akademik



Yosi Isnaini, MA.

197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Artikel : Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu)
Nama Jurnal : Iqtishaduna : *Online Journal System*
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Nilai :

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreativitas Pemikiran	30		25
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	30		25
3	Manfaat Bagi Pembaca	20		20
4	Usaha Penulis dan Peringkat Jurnal	20		15
Total		100		85

Bengkulu, September 2025
Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-

51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama : Yolsa Agustio
NIM : 2111130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Artikel : Peran Akad Ijarah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Kota Bengkulu (Studi Sewa Menyewa Ruko Di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu)
Nama Jurnal : Iqtishaduna : *Online Journal System*
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Nilai :

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Score)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreataivitas Pemikiran	30		
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	30		
3	Manfaat Bagi Pembaca	20		
4	Usaha Penulis dan Peringkat Jurnal	20		
Total		100		85

Bengkulu, September 2025

Pembimbing II

Katra Pramadeka S.EI., M.E.I

NIP. 198807252020121000

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAMAWATI SUKARNO

